

PERUBAHAN - PENETAPAN HASIL - PEMILIHAN
2024

KPT NO. 846 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 838 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN
2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan untuk menindaklanjuti Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 143.1/PM.00.01/K.ST/12/2024 tanggal 08 Desember 2024 perihal Saran Perbaikan; Komisi Pemilihan Umum Kota Palu telah melaksanakan rapat Penyesuaian dan Perbaikan Pencatatan Data Pengguna Hak Pilih pada D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 499/PL.02.6-BA/7271/2024 tanggal 10 Desember 2024; sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 18 Tahun 2024; KPT No. 1797 Tahun 2024 .
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Perubahan Data Pengguna Hak Pilih pada Kecamatan Palu Timur dan Palu Selatan dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan pada hari selasa tanggal sepuluh bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 19:23 WITA.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Desember 2024.